



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 516/Pdt.P/2019/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Nuriah bin Amaq Saiman, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bun Lesung Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

MELAWAN

Almah binti Bp.Makrah, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bun Lesung, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas – berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonan para Pemohon tanggal 04 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 516/Pdt.P/2019/PA.Pra., tertanggal 04 Juli 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1992 di Dusun Bun Lesung, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai. ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Kiyai Cam dan Amaq Masyiah;
2. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis ;

Penetapan Nomor: 516/Pdt.P/2019/PA.Pra. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - 1.Rahman, laki-laki, lahir tanggal 01-09-2001;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya keperluan pengurusan administrasi K2 Pemohon I dan keperluan lainnya mendapatkan tunjangan pensiunan Veteran RI serta keperluan lainnya mendapatkan tunjangan pensiunan janda Veteran RI serta keperluan lainnya pengurusan hak-hak Almarhum pada tabungan Bank serta keperluan lainnya penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa, Pemohon adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 206/SKTM/RU/DT/2019 tanggal 17 Juni 2019 oleh karena itu Pemohon mohon dikabulkan untuk diperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 516/Pdt.P/2019/PA.Pra. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nuriah bin Amaq Saiman) dan Pemohon II (Almah binti Bp. Makrah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1992 di di Dusun Bun Lesung, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi isi surat panggilan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonannya tidak sungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk membatalkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor: 516/Pdt.P/2019/PA.Pra. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II digugurkan ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2019 sejumlah Rp. 206.00,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, Hj. Maryani, S.H., M.H. dan Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis

Hj. Maryani, S.H., M.H. Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag. Panitera
Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 516/Pdt.P/2019/PA.Pra. 4